



**PUTUSAN**

Nomor 0020/Pdt.G/2015/PA.Tli.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

M e l a w a n

**Termohon**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan URT, tempat kediaman di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama Tolitoli tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara, serta menilai bukti-bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli, dengan register perkara Nomor 0020/Pdt.G/2015/PA.Tli., tertanggal 20 Januari 2015, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kota xxxxx, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 339/68/V/2007, tanggal 28 Maret 2007;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan karena dijodohkan oleh keluarga kedua belah pihak, dan antara Pemohon dengan Termohon masih ada hubungan keluarga yang cukup dekat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah nenek Pemohon dan Termohon di BTN Pengau Xxxxx selama 1 bulan kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Xxxxx selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa Xxxxx;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : ANAK I, meninggal dalam usia 2 tahun, ANAK II, umur 4 tahun, anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa sejak 2009 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
  - a Termohon selalu pulang ke rumah orang tua Termohon dan tidak mau mengurus anak Pemohon dan Termohon;
  - b Termohon datang menengok anak Pemohon pada saat anak Pemohon sedang sakit keras;
  - c Termohon lebih mementingkan mengurus keluarganya daripada Pemohon sebagai suami Termohon sendiri;
  - d Termohon tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon;
- Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan November 2010, pada saat anak Pemohon yang kedua berumur 4 bulan, Termohon meninggalkan Pemohon bersama anak Pemohon, Termohon pergi dan tinggal bersama orang tua Termohon dan telah berlangsung selama 4 tahun;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sendiri telah mengupayakan untuk rukun kembali dengan Termohon selama 4 tahun, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tolitoli c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMAIR :**

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak kepada Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tolitoli;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

**Subsida :**

Apabila Pengadilan Agama Tolitoli berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0020/Pdt.G/2015/PA.Tli., tanggal 23 Januari 2015 dan tanggal 13 Februari 2015 yang dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan tahapan mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan ;

Bahwa majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan menasehati Pemohon untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 339/68/V/2007, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kota Xxxxx, tertanggal 28 Maret 2007, bermeterai cukup dan dinazegellen pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi (kode P);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

- 1 SAKSI I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tolitoli.

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di atas sumpah yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga satu desa ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang pernikahannya terjadi pada tahun 2007 di Kota Xxxxx;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pergi dan tinggal bersama di rumah nenek Pemohon dan Termohon di BTN Pengau Xxxxx selama 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan kemudian terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Xxxxx;

- Bahwa pada awal pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup rukun rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2009 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan karena Termohon tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon dan Termohon lebih mementingkan keluarganya dari pada Pemohon sebagai suami;
- Bahwa puncak keretakan antara Pemohon dengan Termohon terjadi kurang lebih pada bulan Nopember 2010, dimana Termohon pergi dan tinggal bersama orang tuanya disaat anak kedua Pemohon dan Termohon berumur 4 bulan;
- Bahwa pisah tempat tinggal anatar Pemohon dengan Termohon telah berlangsung 4 tahun lamanya;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon, telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

II SAKSI II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tolitoli.

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di atas sumpah yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena tetangga satu desa;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon menikah tahun 2007 di Kota Xxxxx;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah nenek Pemohon dengan Termohon di BTN Pengau Xxxxx dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Xxxxx;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 orang anak dan kemudian sejak tahun 2009 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon dan lebih mementingkan keluarganya dari pada Pemohon sebagai suami;
- Bahwa sejak bulan Nopember 2010, Termohon pergi meninggalkan Pemohon bersama anak Pemohon dan Termohon yang berumur 4 bulan, dan pergi ke rumah orang tuanya dan telah berlangsung 4 tahun lamanya;
- Bahwa keluarga Pemohon maupun Termohon telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan sekaligus mohon putusan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, namun oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dalam setiap persidangan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Termohon, namun tetap tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah sejak tahun 2007 yang awalnya hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, kemudian sejak tahun 2009 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis lagi setelah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh Termohon selalu pulang ke rumah orang tuanya dan tidak mau mengurus anak Pemohon dan Termohon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan bulan Nopember 2010 yang hingga kini telah berlangsung kurang lebih 4 tahun lamanya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis (bukti kode P ) dan 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (kode P) yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 339/68/V/2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kota Xxxxx, tertanggal 28 Maret 2007, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dan oleh sebab itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon yang merupakan orang-orang / tetangga dekat Pemohon dan Termohon, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 175 R.bg, dan keterangan tersebut telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan Pasal 171 R.bg., keterangan mana berdasar pada pengetahuan saksi sendiri yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon yang awalnya hidup rukun dan harmonis kemudian tidak rukun lagi setelah terjadinya perselisihan yang disebabkan oleh Termohon yang tidak mau mendengar nasehat Pemohon sebagai suami dan meninggalkan Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon yang berusia 4 bulan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Pemohon dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kota Xxxxx;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa sejak tahun 2009 antara Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan ;
- Bahwa penyebab perselisihan karena Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon sebagai suami dan telah meninggalkan Pemohon bersama anak Pemohon dan Termohon yang masih berusia 4 bulan;
- Bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Nopember 2010;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri yang awalnya hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak, kemudian tidak rukun dan harmonis lagi setelah terjadinya perselisihan (konflik) antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon sebagai suami dan Termohon meninggalkan Pemohon bersama anak Pemohon dan Termohon yang berusia 4 bulan dan Termohon tinggal bersama orang tua Termohon yang hingga kini telah berlangsung kurang lebih 4 tahun lamanya, maka Majelis Hakim menilai telah ternyata antara Pemohon dan Termohon telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon akan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang menjelaskan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan telah cukup upaya menasehati Pemohon baik oleh pihak keluarga maupun Majelis Hakim dalam setiap persidangan agar Pemohon tetap rukun bersama Termohon, namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka majelis dapat menilai bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali dan harus dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Pemohon tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa perceraian ini dikehendaki oleh Pemohon dan Pemohon dengan Termohon sebelumnya belum pernah melakukan perceraian, dengan demikian talak yang dapat dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak satu raj'i terhadap Termohon (Vide Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 jo Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu menambahkan amar putusan ini dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**MENGADILI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon, (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tolitoli ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kota Xxxxx dan Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli, untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli, pada hari *Jumat* tanggal *20 Februari 2015* Masehi bertepatan dengan tanggal *1 Jumadil Awal 1436* Hijriyah, yang terdiri dari **Drs. SAMSUDIN, SH.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. NURMAALI.**, dan **MUH. SYARIF, S.HI.**, sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **MUH. AZAS ALI, S.HI.**, sebagai Panitera dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis

Ttd.

**Drs. SAMSUDIN, SH.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

**Drs. NURMAALI.**

**MUH. SYARIF, S.HI.**

Panitera



Ttd.

**MUH. AZAS ALI, S.HI.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp.	<u>6.000,-</u>

Jumlah : Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan  
Pengadilan Agama Tolitoli,  
Panitera,

**MUH. AZAS ALI, S.HI.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)